

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang (*Human trafficking*) merupakan bentuk tindak kejahatan modern dari perbudakan manusia yang melanggar harkat dan martabat manusia, sehingga perbuatan tersebut dianggap buruk dan melanggar hak asasi manusia¹. Perdagangan orang juga merupakan kejahatan yang telah melanggar hak-hak individu seseorang, seperti hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga hak untuk tidak diperbudak sesuai ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Menurut laporan lima tahunan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) periode 2015-2019, terdapat 2.648 korban perdagangan orang, lebih rincinya 2.319 korban adalah perempuan dan 329 laki-laki. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 154 kasus kejahatan perdagangan orang.² Dalam laporan yang lain yaitu dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hanya pada tahun 2021 jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang berjumlah 210 korban; terdiri dari

¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 307.

² <https://infoanggaran.com/detail/perdagangan-perempuan-dan-anak-meningkat-625-persen>
Diakses pada tanggal 01 April 2022, pukul 14.43 WIB.

korban laki-laki sebanyak 75 orang, sedangkan perempuan berjumlah 135 orang.³

Pemerintah selaku penyelenggara negara melalui tindakan maupun hukum mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak setiap warga negaranya, maka diaturlah ketentuan untuk mencegah dan memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang menjadi korban perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. selanjutnya dalam hal ini disebut dengan undang-undang perdagangan orang.

Perlindungan korban merupakan termasuk dalam kajian hak asasi manusia, sedangkan HAM merupakan salah satu bagian dari hukum tata negara dan juga melekat dengan demokrasi.⁴ Penegasan mengenai pengertian korban sendiri berdasarkan instrumen HAM internasional yaitu *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) adalah bahwa korban sebagai perseorangan atau kolektif yang menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pengurangan hak-hak dasarnya, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran hukum pidana, terlepas

³ <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/03/lpsk-korban-perdagangan-orang-selama-2021-paling-banyak-perempuan> Diakses pada tanggal 26 Maret 2022, pukul 16.09 WIB.

⁴ Laurensius Arliman S, "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 Sebagai Wujud Perlindungan Anak ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Positum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Padang, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 174.

apakah pelaku telah teridentifikasi, ditangkap, dituntut atau dihukum, dan terlepas dari hubungan keluarga atau antara pelaku kejahatan dengan korban.

Pada kejahatan perdagangan orang, perlindungan korban yang diberikan sebagaimana tercantum dalam undang-undang perdagangan orang yaitu rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, serta ganti kerugian yang diderita oleh korban. Bentuk ganti kerugian yang dimaksud adalah restitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 undang-undang perdagangan orang. Penjelasan restitusi dalam undang-undang perdagangan orang adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.⁵

Konsep restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban merupakan sebuah upaya untuk memulihkan kondisi korban semula sebelum terjadinya tindak kejahatan, walaupun dasar secara tidak langsungnya bahwa tidak akan mungkin korban dikembalikan pada kondisi semula.⁶ Namun dalam praktiknya, masih menunjukkan kendala atau permasalahan pada jaminan maupun pelaksanaan restitusi itu sendiri. Berdasarkan data laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2020, jumlah pelaksanaan restitusi pada kasus tindak pidana perdagangan orang yang telah dihitung oleh

⁵ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁶ I Gusti Agung Dian Bimantara, "Konsep Restitusi terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Vol. 45, No. 1, 2015, hlm. 3.

LPSK ada sejumlah 4,9 miliar rupiah, yang telah diputus oleh hakim sejumlah 598 juta rupiah, dan yang telah dibayar oleh pelaku belum terbayarkan satupun.⁷ Dalam buku laporan tahunan LPSK 2020 tersebut, LPSK menggarisbawahi permasalahan restitusi pada tahap proses peradilan. Berikut adalah permasalahan restitusi berdasarkan laporan tahunan LPSK tahun 2020:⁸

1. Perhitungan restitusi tidak masuk ke dalam tuntutan JPU karena JPU beralasan tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut restitusi kepada terdakwa, JPU beralasan mengetahui ketidakmampuan terdakwa dalam membayar restitusi kepada korban atau terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama tindak pidana.
2. Perhitungan restitusi tidak dikabulkan Hakim karena Hakim tidak mendalami kerugian yang dialami oleh korban, Hakim tidak memiliki perspektif tentang korban, Hakim menilai terdakwa tidak memiliki kemampuan membayar restitusi.
3. Proses hukum berhenti atau dihentikan, namun berkas tuntutan restitusi sudah masuk ke penyidik/JPU.

Selain kendala pada pelaksanaan restitusi, masalah jaminan pada undang-undang perdagangan orang juga belum mampu sepenuhnya berorientasi pada korban. Seperti misalnya dalam Pasal 50 ayat (4) UU No. 21 Tahun 2007 dijelaskan bahwa apabila pelaku tidak mampu membayarkan

⁷ Buku Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2020, LPSK, Jakarta, hlm. 122.

⁸ *Ibid.*, hlm. 123.

restitusi terhadap korban, maka pelaku dapat dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Hal ini menurut hemat penulis tidak tepat, karena pidana kurungan yang menjadi pengganti pembayaran restitusi mengesampingkan perlindungan dan kepentingan hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian. Dengan adanya sifat subsidiaritas dari restitusi tersebut dapat menjadi kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan restitusi bagi korban. Hal ini dinilai dapat menghambat peluang korban untuk mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah diderita akibat perbuatan pelaku. Penggantian restitusi tersebut juga dirasa tidak memberikan keadilan terhadap korban dan tidak sesuai dengan tujuan dari restitusi itu sendiri, yakni mengganti kerugian materiil yang telah diderita korban akibat perbuatan pelaku.⁹ Selain itu, Pasal 50 ayat (4) undang-undang perdagangan orang tersebut masih belum sesuai sebagaimana yang diatur pada *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, Pasal 12 yang berbunyi:

“When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavor to provide financial compensation to: a) Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crimes; b) The family, in particular dependants of persons who have died or become physically or mentally incapacitated as a result of such victimization”.

Berdasarkan rumusan Pasal 12 tersebut, dapat dijelaskan bahwa apabila pelaku tindak kejahatan yang bertanggung jawab untuk membayar restitusi terhadap korban atau keluarganya tidak dapat dipenuhi oleh pelaku,

⁹ Neisa Angrum Adisti, “Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Simbur Cahaya*, Universitas Sriwijaya, Vol. 26, No. 1, Palembang, 2019, hlm. 13.

maka negara harus mengambil alih pembayaran restitusi tersebut dengan memberikan kompensasi kepada korban atau keluarganya. Dasar dari alasan mengapa korban berhak untuk mendapatkan kompensasi adalah karena negara melalui aparat penegak hukumnya telah gagal memberikan upaya perlindungan terhadap masyarakatnya yang menjadi korban kejahatan, dan oleh karena itu korban berhak untuk mendapatkan ganti kerugian dari negara.¹⁰

Perlindungan korban telah diatur dalam berbagai instrumen internasional yang intinya menekankan penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan melalui proses pengadilan dan diberikannya reparasi dalam bentuk ganti kerugian yaitu rehabilitasi, kompensasi atau restitusi bagi para korban. Instrumen internasional yang mengatur pemberian ganti kerugian bagi korban telah tercantum dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan). Selain itu, untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak), dimana dari proses ratifikasi tersebut maka lahirlah

¹⁰ Mahrus Ali dan & Ari Wibowo, "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana", *Jurnal Yuridika*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 33, No. 2, 2018, hlm. 265.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan restitusi korban perdagangan orang pada sistem hukum di Indonesia dan perbandingannya dengan standar instrumen hukum hak asasi manusia?
2. Bagaimana kajian perspektif hak asasi manusia terhadap pengaturan restitusi bagi korban perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaturan restitusi korban perdagangan orang pada sistem hukum di Indonesia dan perbandingannya dengan standar instrumen hukum hak asasi manusia.
2. Mengetahui kajian perspektif hak asasi manusia terhadap pengaturan restitusi bagi korban perdagangan orang.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum berupa skripsi yang ditulis dengan judul “Pengaturan Restitusi terhadap Korban Perdagangan Orang (*Human trafficking*) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” ini merupakan penelitian yang tidak dilakukan dengan tindakan plagiasi maupun duplikasi dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Sebagai

perbandingan, berikut merupakan tulisan-tulisan dengan topik serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti lain:

- 1) Skripsi berjudul “Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN. Soe)” yang ditulis oleh M Fahu Reza Dinsie (2021) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Perbedaan dengan yang akan ditulis oleh penulis adalah penelitian tersebut membahas aspek restitusi terhadap korban perdagangan orang dari segi hukum pidana dan analisa efektivitas restitusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri So’E. Sedangkan tulisan yang akan disusun ini lebih terfokus pada mengkaji restitusi bagi korban perdagangan orang menurut perspektif hak asasi manusia.
- 2) Skripsi berjudul “Pengaturan dan Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” yang ditulis oleh Al Farabi Tresna Kusuma (2012) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis yaitu penelitian tersebut lebih memfokuskan pada penegakan hukum dalam aspek hukum pidana dan mengkaji faktor-faktor yang dapat menghambat hak restitusi. Sedangkan yang akan ditulis pada skripsi ini hanya pengaturan restitusi perdagangan orang menurut perspektif hak asasi manusia.

E. Tinjauan Pustaka

1) Kewajiban Negara (*Obligation to Protect, to Respect, and to Fulfill*) atas Hak Korban Kejahatan

Negara dalam kajian hak asasi manusia diposisikan sebagai pemangku hak, sedangkan individu-individu yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya merupakan pemegang hak. Dengan demikian berdasarkan skema dimana negara disebut sebagai pemangku hak, maka timbul suatu kewajiban negara yang harus dilaksanakan yaitu: 1) kewajiban untuk melindungi (*to protect*), 2) kewajiban untuk menghormati (*to respect*), dan 3) kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*).¹¹ Terdapat prinsip kewajiban turunan dari salah satu prinsip utama kewajiban negara untuk memenuhi (*to fulfill*) yaitu kewajiban untuk mempromosikan (*to promote*) dan kewajiban untuk memfasilitasi (*to facilitate*).¹²

Eko Riyadi dalam bukunya menjelaskan tiga prinsip kewajiban negara. Pertama, kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) merupakan kewajiban negara untuk memenuhi atau menjamin kebutuhan hak-hak individu warganya serta implementasinya dapat terpenuhi secara maksimal melalui langkah-langkah pembentukan lembaga atau badan legislatif, administratif, yudisial, serta kebijakan praktis. Kedua, kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) merupakan kewajiban negara dimana untuk tidak boleh ikut campur atau mengintervensi pelaksanaan

¹¹ Christanugra Philip, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 34.

¹² Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Raja Grafindo, Depok, 2018, hlm. 69.

hak-hak asasi seseorang, seperti misalnya hak atas kebebasan beragama dimana negara tidak boleh memaksa seseorang untuk berpindah agama atau membatasi seseorang untuk menjalankan ritual keagamaannya. Kemudian yang ketiga, kewajiban negara untuk melindungi (*obligation to protect*) merupakan kewajiban negara untuk bertanggung jawab secara aktif atas kepastian bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi warganya.¹³

Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan negara adalah kewajiban untuk memenuhi atau menjamin hak-hak masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Sudah banyak sekali instrumen internasional yang menetapkan perlindungan hak-hak terhadap tersangka dan terdakwa, sedang perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan masih sangat terbatas.¹⁴ Andi Hamzah menjelaskan bahwa hak asasi manusia jika dihubungkan dengan pembahasan penyelesaian perkara pidana dalam hukum acara pidana masih terdapat kecenderungan pengabaian terhadap hak-hak korban dan lebih besar memberikan perhatian terhadap perlindungan hak-hak pelaku pidana.¹⁵ Upaya perlindungan terhadap hak korban sangat penting, karena bukan hanya demi memperlancar proses

¹³ *Ibid.*, hlm. 69-71.

¹⁴ C. de Rover, *TO SERVE & TO PROTECT: Acuan Universal Penegakan HAM*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 205.

¹⁵ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 33, Dalam Jurnal Bambang Widiyantoro, "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Terhadap Perlindungan Korban", *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE*, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa, Karawang, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 3.

peradilan tetapi juga untuk menjaga harkat dan martabat seseorang dari kerugian yang dialaminya baik itu secara materil, psikis, maupun sosial.¹⁶

Pertimbangan akan pentingnya memberikan perlindungan juga karena korban telah menanggung derita kerugian. Oleh karena itu, upaya perlindungan sangat esensial dengan adanya kewajiban negara dalam pemenuhan atau pemulihan hak-hak korban.¹⁷ Dasar pedoman perlindungan terhadap korban termuat dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 tanggal 29 November 1985, dimana deklarasi tersebut mengkonsepkan bahwa setiap negara pihak harus menjamin adanya kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memenuhi upaya pemulihan kepada korban kejahatan termasuk juga pemenuhan terhadap hak korban untuk memperoleh ganti kerugian berupa kompensasi atau restitusi.

2) *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan)

Instrumen HAM internasional telah mengembangkan berbagai prinsip tentang pemulihan hak bagi korban, salah satunya melalui *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*

¹⁶ Farid Wajdi & Imran, "Pelanggaran HAM dan Tanggung Jawab Negara terhadap Korban (Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013)", *Jurnal Yudisial*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 237.

¹⁷ Mahrus Ali & Ari Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 262.

(Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) atau selanjutnya disebut dengan *Victims declaration*. *Victims declaration* merupakan instrumen internasional yang memberikan standar umum bahwa setiap negara yang menjadi anggota PBB harus melaksanakan setiap ketentuan yang terdapat di dalamnya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada warga negaranya yang menjadi korban, baik itu korban kejahatan (tindak pidana) atau korban penyalahgunaan kekuasaan oleh aparaturnegara. Dengan demikian, adanya *Victims declaration* ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan tentang konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum serta sebagai negara anggota PBB, maka sudah seharusnya Indonesia dalam sistem hukumnya terdapat hal-hal yang menyangkut dasar keseimbangan atau keadilan bagi para pihak yang berperkara khususnya bagi korban yang mendapatkan dampak berupa kerugian akibat dari suatu tindak kejahatan.¹⁸

Kemudian ketentuan yang diatur pada *Victims declaration* juga merupakan hasil dari prinsip-prinsip yang dikembangkan dari berbagai instrumen HAM internasional, diantaranya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Sebagaimana dalam Pasal 8 DUHAM: “Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum”. Ketentuan

¹⁸ Bambang Widiyantoro, *Op. Cit.*, hlm. 10.

tersebut juga menselaraskan bahwa hak-hak dasar korban kejahatan yang dirampas harus dipulihkan seperti sedia kala atau termasuk setidaknya tidaknya memperoleh ganti kerugian yang setimpal dengan fasilitas-fasilitas pemulihan yang memadai bagi korban.

Prinsip dasar yang terdapat di dalam *Victims declaration* bahwa korban harus diperlakukan dengan penuh perhatian dan menjunjung tinggi nilai martabatnya, dan diberikan akses untuk menuntut hak ganti kerugian atas dampak yang dideritanya, mekanisme hukumnya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban memperoleh ganti kerugian. Apabila seluruh ganti kerugian tidak dapat diperoleh dari pelaku, maka kewajiban negara untuk memberikan ganti kerugian terhadap korban atau kepada keluarganya.¹⁹ Ganti kerugian yang dimaksud pada deklarasi tersebut meliputi ganti kerugian dalam bentuk restitusi maupun kompensasi, dan bantuan bagi korban kejahatan.²⁰

F. Definisi Operasional

1) Restitusi

Pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan pengertian restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli

¹⁹ Hardianto Djangih, "Konsepsi Keadilan dalam Perlindungan Saksi dan Korban", Universitas Tompotika Luwuk Banggai, OSF Preprints, 2018, hlm. 6, terdapat dalam <https://doi.org/10.31219/osf.io/x3jfq> Diakses pada tanggal 16 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.

²⁰ Bambang Widiantoro, *Op. Cit.*, hlm. 11.

warisnya. Restitusi juga terdapat dalam peraturan lainnya, yaitu seperti pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

2) Korban

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), pengertian dari Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²¹ Pengertian Korban pada UU PSK dengan UU No. 21 Tahun 2007 memiliki pengertian dan penjelasan yang sama, hanya saja dalam UU No. 21 Tahun 2007 tindak pidana yang dimaksud adalah perdagangan orang.

3) Perdagangan Orang

Penjelasan mengenai Perdagangan orang kebanyakan atau paling umum mengacu pada penjelasan dalam Protokol PBB yaitu *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak). Pengertian perdagangan orang pada protokol tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 huruf

²¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

a, yaitu: *“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”* (perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh).

Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007 (undang-undang perdagangan orang) disebutkan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang lain tereksplorasi.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan tersebut diatas, maka penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji asas atau prinsip doktrin serta aturan hukum. Dalam penelitian jenis hukum normatif, konsep hukum berlaku sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah norma yang menjadi dasar bagi perilaku manusia yang pantas.²² Penelitian normatif menggunakan jenis bahan-bahan kepustakaan (*library research*) sebagai sumber data atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.

2) Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisis serta menjelaskan bahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 86.

kaitannya dengan permasalahan hukum yang akan ditulis pada penelitian ini.

3) Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang dimaksud dalam hal ini adalah dari mana data-data tersebut diperoleh. Oleh karena itu, data penelitian yang nantinya akan diperoleh adalah dari data-data dari penelitian sekunder dari studi kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan data yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer berupa literatur-literatur seperti buku, makalah, jurnal, dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang sifatnya sebagai pelengkap dan menunjang penjelasan terhadap bahan data primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedi hukum, dan sebagainya.

4) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah mengumpulkan dan mengolah data-data yang diperoleh dari sumber bahan hukum sekunder.

5) Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yang akan dilakukan adalah dengan cara menganalisa dan menjelaskan data, baik data yang berasal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

6) Analisa

Analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif evaluatif, yaitu metode dimana peneliti akan menguraikan data-data temuan pada permasalahan secara deduktif dan telah ditentukan kesesuaiannya dengan bahan-bahan hukum dalam bentuk kalimat yang logis serta runtut.

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri atas 4 (empat) bab sebagai berikut:

1) BAB I Pendahuluan

Pada bagian bab ini, akan diisi dengan gambaran dan pengantar penelitian yang akan disusun, meliputi; latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2) BAB II Tinjauan Umum

Bab ini akan menjelaskan tentang dasar penelitian yaitu tinjauan umum hak korban dan restitusi dalam perspektif hak asasi manusia, yang terdiri dari: a) Hak korban tindak pidana perdagangan orang, b) Hak korban dalam perspektif hak asasi manusia, c) Ganti kerugian bagi korban tindak pidana (kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi), dan d) Restitusi dalam perspektif hukum Islam.

3) BAB III Pembahasan

Bab ini akan membahas hasil analisa dari dua rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana pengaturan restitusi korban perdagangan orang pada sistem hukum di Indonesia dan perbandingannya dengan standar instrumen hukum hak asasi manusia, serta bagaimana kajian perspektif hak asasi manusia terhadap restitusi bagi korban perdagangan orang.

4) BAB IV Penutup

Bab ini merupakan bab penutup, meliputi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya.